



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' followed by a horizontal stroke.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Menyusun aksi PPK Tahun 2014, dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

KETIGA : Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi:

1. Pencegahan;
2. Penegakan Hukum;
3. Peraturan Perundang-undangan;
4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Mekanisme Pelaporan.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun prioritas Aksi PPK berdasarkan 6 (enam) strategi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota melaksanakan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

KEDELAPAN : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi PPK Tahun 2014, pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character, located below the text of the tenth instruction.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

